

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bidang bisnis dan perekonomian yang begitu cepat telah banyak mempengaruhi bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan (hukum korporasi). Hal ini juga dengan tegas dinyatakan di dalam konsiderans bagian menimbang huruf a, b, c dan d Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini, dapat diperkirakan sebagai hal yang tidak dapat kita hindari pada masa sekarang. Umumnya, membahas mengenai bisnis pada masa kini, sudah nyaris tidak ada pembatasan antar Negara.² Hal tersebut ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mempermudah komunikasi dan kerjasama antara Negara.

Pernyataan yang sedemikian terlontar karena akhir-akhir ini laju pergerakan bisnis melintas antar Negara dengan sangat cepat. Tanpa disadari, norma hukum maupun ciri khas dari perusahaan yang melakukan kegiatannya di suatu Negara kebanyakan juga akan mengikuti sistem hukum dari Negara asal perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu, bagi suatu pelaku usaha atau pebisnis yang hendak

¹Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*, (Pasuruan, Qiara Media, 2021), hlm. 2

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), hlm. 1

melakukan kegiatan perluasan usaha (ekspansi) di luar negeri, maka wajib untuk mendalami berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Negara yang hendak dijadikan sebagai pilihan untuk membuka usaha, yakni khususnya Perseroan Terbatas (PT). Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan badan usaha jenis PT, yakni adanya regulasi yang menetapkan suatu badan usaha dengan berbentuk badan hukum serta pelaku usaha juga memandang PT sebagai bentuk badan usaha yang ideal yang membutuhkan modal yang relatif cukup besar.³

Dewasa ini, kemunculan berbagai ragam badan usaha sangatlah mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Guna menghindari terjadinya kekacauan serta untuk memperlancar praktik bisnis dalam dunia perekonomian di Indonesia, maka diciptakanlah seperangkat regulasi demi menciptakan keteraturan hukum.⁴

Untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam dunia praktik yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas maka pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) untuk mengganti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT 1995) yang merupakan peraturan yang mencabut ketentuan Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan defenisi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

³ *Ibid.*, hlm. 1

⁴ Eka An Aqimuddin & Marye Agung Kusmagi, *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 11

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁵

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, melakukan penegasan bahwasanya pendiri dari Perseroan Terbatas berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, hanya Notaris yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Ketentuan jumlah pendiri PT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007. Ketentuan ini tidak merubah ketentuan lama yang sebagaimana dahulu diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT 1995. Pengertian “pendiri” (*promoters*) berdasarkan hukum ialah orang yang turut ambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan suatu Perseroan. Dalam pendirian PT, pendiri tersebut selanjutnya melangkah kedepan untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat yang terutama ialah mengenai jumlah pendiri Perseroan yang terdiri paling sedikit 2 (dua) orang, jika jumlahnya kurang, maka dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.⁶

Di berbagai Negara, terdapat variabel mengenai ketentuan jumlah pendiri Perseroan, Di Jerman misalnya, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang. Di Prancis dan Belgia, paling sedikit 7 (tujuh) orang. Sedangkan di Swiss, paling sedikit 3 (tiga) orang.⁷

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.162

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, (Djambatan), hlm.36

Sebelum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di Indonesia Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal kecuali untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal.⁸

Mengenai syarat berikutnya yang dimana juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 ialah cara pendirian perseroan wajib dibuat “secara tertulis” (*schriftelijk in writing*) dalam bentuk akta yakni:

1. Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), dan tidak diperbolehkan berbentuk akta bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*);
2. Keharusan Akta pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*, yang artinya bahwa Akta Notaris berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan, disamping itu juga bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris, maka akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.⁹

Pembuatan akta oleh Notaris memiliki peran yang penting guna menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dikarenakan

⁸ Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.169

akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh di dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter si pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang untuk membuat akta.¹⁰

Seorang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berkewajiban mengonstatir atau menyimpulkan dan merangkum kehendak para pihak yang akan dituangkan ke bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas, selain itu Notaris juga memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.¹¹ Baik sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap pendaftaran notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum terhadap semua pendiri perseroan.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan hukum tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perseroan Terbatas telah menjadi suatu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas, baik dalam

¹⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7

¹¹ Pasal 15 ayat (2) huruf e, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, No. 2 Tahun 2004

skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.

Secara umum, badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yang pertama ialah badan usaha yang berbadan hukum, diantaranya berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Kemudian badan usaha yang kedua ialah badan usaha yang bukan berbadan hukum, antara lain berupa Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (UD). Perbedaan yang mencolok antara kedua jenis badan usaha tersebut dapat terlihat pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang sahamnya tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang sahamnya tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pertanggung jawaban pribadi. Dikarenakan adanya pembatasan tanggung jawab ini, membuat Perseroan Terbatas dijadikan sebagai salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati untuk menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti misalnya Firma (FA), Persekutuan Komaditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), Perusahaan Otobis (PO), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).¹²

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) yang secara nyata telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 mempengaruhi beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yakni adanya

¹² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 3

perubahan pada UUPT 2007. Perubahan UUPT 2007 melalui Undang – Undang Cipta Kerja telah menciptakan suatu landasan hukum baru mengenai pendirian badan hukum Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam Pasal 109 Undang – Undang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UUPT 2007 seperti pengecualian pendiri tunggal Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007 diperluas untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Undang – Undang Cipta Kerja menambahkan 10 (sepuluh) pasal baru dalam UUPT 2007 khusus untuk mengatur badan hukum Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Selain Undang – Undang Cipta Kerja, Pemerintah juga telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum Perseroan Perorangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP No. 7 Tahun 2021”) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP No. 8 Tahun 2021”).

Presiden Joko Widodo terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dimasa keperintahannya. Pemerintah menyatakan salah satu alasan menciptakan jenis badan hukum Perseroan Perorangan karena persaingan usaha yang dinilai semakin ketat. Perkembangan roda bisnis yang semakin pesat ini, sangatlah dibutuhkan suatu wadah sebagai pedoman bagi para pelaku usaha untuk dapat bertindak melakukan

segala bentuk perbuatan hukum dalam bidang perekonomian yang bergerak cepat dan dinamis.

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kerap mengabaikan aspek legalitas bentuk badan usaha dan perizinan. Pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) sering sekali menjalankan usahanya tanpa badan hukum dan menjalankannya secara perorangan dan tanpa pemisahan antara kewajiban pribadi dengan usahanya. Sebagai usaha kecil yang baru mulai dirintis, mayoritas pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lebih memilih mendirikan usahanya dengan konsep sederhana.

Terbentuknya suatu Perseroan Terbatas yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi salah satu temuan hukum baru dalam Undang – Undang Cipta Kerja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro dan Kecil didefinisikan sebagai berikut:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”¹³

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”¹⁴

Perseroan Perorangan diakui sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam dalam Undang – Undang Cipta Kerja.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁴ *Ibid*

Pengertian Perseroan Terbatas diubah dalam Pasal 109 BAB VI Bagian Kelima Undang – Undang Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”¹⁵

Berdasarkan perubahan definisi atau pengertian tersebut terjadi perubahan pengertian dari Perseroan Terbatas yang menjadi 2 (dua) pengertian. Perubahan definisi atau pengertian Perseroan Terbatas tersebut semakin terlihat jelas dengan dikenalkannya istilah baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam PP No. 8 Tahun 2021 dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pasal 2 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tersebut mengatur sebagai berikut:

- (1) Perseroan terdiri dari:
 - a. Perseroan persekutuan modal; dan
 - b. Perseroan perorangan.¹⁶

Perseroan Perorangan diciptakan secara khusus bagi para pelaku usaha yang berminat untuk membuat suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas secara individual atau hanya didirikan oleh pendiri tunggal. Tujuan diciptakannya Perseroan Perorangan ini ialah supaya memberikan kemudahan bagi para pelaku

¹⁵ Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan bagian dari industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang sering disingkat UMKM.

Undang – Undang Cipta Kerja telah merubah syarat pendirian Perseroan Terbatas yang harus 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, perubahan definisi Perseroan Terbatas tersebut menjadi awal diakuinya Perseroan Perorangan sebagai bagian dari Perseroan Terbatas. Ada 2 (dua) unsur penting dalam Perseroan Perorangan yaitu:

1. Unsur Perorangan berarti didirikan oleh pendiri tunggal dan pendiri hanya bisa Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Warga Negara Asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Konsep Perseroan Perorangan hanya terdapat pendiri tunggal dengan adanya pemisahan harta kekayaan, yakni kekayaan pribadi terpisah dengan harta kekayaan Perseroan. Tidak ada ketentuan modal dasar minimal menjadi salah satu karakteristik Perseroan Perorangan, pendiri cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk akta notaris, tanpa Organ Perseroan hanya ada pendiri sekaligus pemegang saham dan Direksi.
2. Unsur Usaha Mikro dan Kecil dengan pengaturan modal dasar, modal di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) bagi Usaha Mikro dan di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) bagi Usaha Kecil, ketentuan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa Perseroan Perorangan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pendiri tunggal dengan modal maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Selain merubah beberapa ketentuan dalam UUPT 2007, Undang – Undang Cipta Kerja juga menambahkan beberapa pasal dalam UUPT 2007 yaitu Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Pasal-pasal tersebut seluruhnya menambah ketentuan yang mengatur Perseroan Perorangan.

Pendirian Perseroan Perorangan ialah berdasarkan adanya surat pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan Perseroangan memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan, jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah saham, alamat Perseroan Perorangan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Mengingat latar belakang atau *spirit* Pendirian Perseroan Perorangan untuk memudahkan kesempatan berusaha bagi pengusaha UMK, maka sudah selayaknya kita mendukung Perseroan Perorangan yang merupakan sebuah terobosan positif bagi pengusaha UMK, hanya saja, banyak kalangan Perbankan dan Notaris–PPAT melihat ada risiko hukum dan problematika hukum dalam praktiknya, mengingat

Perseroan Terbatas merupakan entitas yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak ketiga termasuk kreditor.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan Perseroan Perorangan diberi kemudahan dengan mendaftar di Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan pada halaman web <https://ptp.ahu.go.id/> dan untuk mengetahui apakah permohonan pendirian Perseroan Peroranganya telah disetujui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat melihat di Pengumuman Pendaftaran Perseroan Perorangan pada halaman web <https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi>.

Berdasarkan informasi dan data yang saya peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 telah tercatat:

1. Perseroan Perorangan yang sudah dikonfirmasi (sudah disetujui Menteri) sejumlah 19.176 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh enam) Perseroan Perorangan;
2. Permohonan Perseroan Perorangan yang belum dikonfirmasi Menteri sejumlah 25 (dua puluh lima) permohonan;
3. Perseroan Perorangan yang dibubarkan sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) Perseroan Perorangan ;

Kemudahan pendaftaran secara elektronik kepada Menteri tersebut juga memiliki permasalahan hukum, seperti salah satu contoh Perseroan Perorangan yang telah disetujui Menteri pendiriannya pada tanggal 09 Oktober 2021. Menteri telah menyetujui pendirian Perseroan Perorangan sebagai berikut:

Nama Perseroan : BANG SENTRAL ASIA

Kedudukan : Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nomor Sertifikat : AHU-000033.AH.01.30.Tahun 2021

Tanggal Sertifikat : 09 Oktober 2021

Transaksi : Pendirian

Perseroan Perorangan tersebut memang sudah disetujui oleh Menteri, namun kita bisa melihat dengan nyata bahwa nama dari Perseroan Perorangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam memberi nama PT (perusahaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas bahwa syarat nama perseroan yang diajukan wajib belum dipakai secara sah oleh perseroan atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain.¹⁷

Terdaftarinya nama Perseroan Perorangan BANG SENTRAL ASIA tersebut dapat terjadi tanpa kesengajaan karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak memperoleh penyuluhan hukum dari Notaris atau mungkin juga diduga ada unsur kesengajaan dan membuktikan lemahnya sistem identifikasi pada situs pendaftaran Perseroan Perorangan, walaupun saat ini Perseroan Perorangan BANG SENTRAL ASIA tersebut telah dibubarkan. Hal-hal demikian tentu patut

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

diperhatikan menjadi pertimbangan apakah pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta Notaris perlu di-*review* atau ditinjau kembali.

Besarnya jumlah Perseroan Perorangan yang dibubarkan dalam kurun waktu singkat sejak didirikan merupakan suatu pertanda bahwa pendirian Perseroan Perorangan yang begitu mudah didirikan mengandung banyak kesalahan sehingga dalam waktu singkat telah dibubarkan pula oleh pendirinya. Kemudahan untuk membubarkan Perseroan Perorangan juga perlu diperhatikan dan di-*review* kembali apakah dapat menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat dan bagaimana pertanggung jawabannya kepada pihak ketiga.

Apabila diperhatikan UUPT dapat ditemui istilah Pembubaran dan Likuidasi. Kedua istilah tersebut diatur dalam Bab X yakni tentang Pembubaran, Likuidasi, serta berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, mulai dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 152. Dari ke 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang pembubaran Perseroan semua terkait dengan mekanisme yang harus diikuti dalam melakukan pembubaran. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan Pembubaran dan Likuidasi tidak dijelaskan dalam UUPT. Dalam penjelasan umum UUPT hanya dikemukakan bahwa, undang-undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸

Selain potensi permasalahan tersebut diatas, saat ini banyak keluhan dari masyarakat atas situs resmi pendirian Perseroan Perorangan tersebut, seperti

¹⁸ Sentosa Sembiring, Op. Cit., hlm. 169

sering sekali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang di *upload* oleh masyarakat dinyatakan tidak sesuai dengan nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar dan hal tersebut membutuhkan waktu.

Hal lain yang perlu dicermati adalah sekalipun Perseroan Perorangan telah diakui sebagai badan hukum dalam Undang – Undang Cipta Kerja, pada kenyataannya Perseroan Perorangan belum diterima dengan baik di dunia perbankan. Beberapa Bank belum menerima Perseroan Perorangan sebagai nasabah untuk membuka rekening, hal ini tentu menjadi kendala besar, disaat legalitas Perseroan Perorangan diragukan oleh dunia perbankan maka mustahil bagi Perseroan Perorangan tersebut melakukan kegiatan ekonomi terlebih mengajukan diri sebagai Debitor ke Bank untuk dapat menerima pinjaman modal kerja. Hal ini karena konsep pendirian Perseroan Perorangan dengan surat pernyataan tanpa akta Notaris yang tertuang dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mungkin bagi sebagian orang adalah sebuah kabar baik yang memberikan kemudahan dalam berusaha, namun hal tersebut juga menjadi hal yang dapat merugikan pihak lain sebagai contoh kreditor seperti Bank. Perseroan Terbatas yang sebelumnya didirikan dengan akta notaris dan diatur dengan legalitas sedemikian rupa terkait modal dan kepengurusan menjadi dipermudah terlebih mengingat Perseroan Perorangan dapat dibubarkan dengan hanya dengan Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Narasumber I, ia mengatakan bahwa adanya penolakan dari Bank untuk menerima Perseroan Perorangan sebagai

debitor dapat terjadi karena ketidak mengertian Bank bukan karena masalah keabsahan Perseroan Perorangan, oleh karena itu penting sekali untuk mensosialisasikan perubahan Perseroan Terbatas yang telah mengakui Perseroan Perorangan telah menjadi bagian dari Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Cipta Kerja. Beliau menyambut baik pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, namun menurut beliau banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam sistemnya, karena mungkin saja bukan regulasi dan dasar hukum yang salah tapi sistem yang dijalankan belum diatur dengan baik, sebagai contoh seperti sistem saat ini belum dapat mendeteksi pendaftaran nama Perseroan Perorangan apakah sudah sesuai aturan atau tidak.¹⁹

Menurut Narasumber II, ada beberapa resiko Perseroan Perorangan yang dibuat tanpa akta notaris, beliau menyampaikan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan kepada pendiri Perseroan Terbatas, selain itu sering sekali data yang dimasukkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperiksa kebenaran dan keakuratanya karena data yang di *upload* tidak diverifikasi namun sifatnya hanya diterima oleh sistem data Direktoat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Beliau berpendapat bahwa dengan aturan pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris saja, banyak sekali penyalahgunaan hukum dan

¹⁹ Wawancara dengan Robbyson Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, pada tanggal 20 Maret 2022 (untuk selanjutnya disebut Narasumber I)

Undang-Undang yang dilakukan pelaku usaha, contoh yang paling banyak adalah terkait kewajiban menyetor modal dasar dan modal setor, banyak pelaku usaha yang mendirikan suatu Perseroan Terbatas tanpa menyetor modal disetor, beliau berpendapat penyelundupan hukum ini akan semakin banyak dengan kemandirian masyarakat untuk mendirikan Perseroan Perorangan, setiap orang dapat mengisi pernyataan pendirian tanpa ada yang memverifikasi kebenarannya. Masyarakat dengan mudah mendirikan dan membubarkan Perseroan Perorangan, hal ini tentu menjadi resiko besar bagi pihak lain terutama dunia perbankan.²⁰

Terbitnya Undang – Undang Cipta Kerja yang telah melahirkan bentuk baru Perseroan Terbatas yang disebut Perseroan Perorangan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat dan kalangan praktisi hukum, termasuk timbulnya konflik hukum hilangnya unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada Perseroan Perorangan. Timbulnya permasalahan lain ialah diakibatkan dari tidak diikutsertakannya peran Notaris dalam proses pendirian Perseroan Perorangan sehingga dapat memicu berbagai permasalahan hukum dikemudian hari.²¹

Perkembangan hukum yang memberikan kemudahan pendirian dan pembubaran Perseroan Perorangan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak didukung dengan pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang baik oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada

²⁰ Wawancara dengan Dian Andiani S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, pada tanggal 12 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut Narasumber II)

²¹ Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, Arman Nefi, *Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal*, Volume 2, 2020, hal 4.

khususnya harus berperan aktif tidak hanya membuat aturan namun juga mengawasi proses pendirian sampai dengan pembubaran Perseroan Perorangan. Penulis melihat masih banyaknya aspek hukum yang tidak diatur dalam Undang – Undang Cipta Kerja membuat banyaknya kekosongan hukum dan potensi konflik hukum dikemudian hari. Secara umum isi dari Undang – Undang Cipta Kerja terkait Perseroan Perorangan adalah perubahan, penambahan yang merupakan bagian dari UUPT 2007, namun esensi dari Perseroan Perorangan tidak selaras dan bahkan menyimpang dari ketentuan UUPT 2007. Hal ini yang menjadi perhatian penulis dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai pendirian Perseroan Perorangan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tanpa akta Notaris, serta membahas bagaimana kekuatan hukum atas pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang dibuat tanpa akta Notaris dan bagaimana prosedur pembubaran Perseroan Perorangan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum perseroan perorangan yang didirikan dengan pernyataan pendirian oleh pendiri tunggal tanpa akta notaris?
2. Bagaimana proses pembubaran Perseroan Perorangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan hukum Perseroan Perorangan yang didirikan tanpa akta notaris dan bukan merupakan akta otentik.
2. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pembubaran Perseroan Perorangan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum perusahaan, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana proses pembubaran Perseroan Perorangan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada tinjauan teori, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan teori Perseroan Terbatas, Akta dan Jabatan Notaris dan pada teori konseptual berisikan teori-teori yang merupakan kekhususan berkaitan dengan pendirian dan pembubaran Perseroan Terbatas.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas pembahasan permasalahan mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana kekuatan hukum Perseroan Perorangan yang dibuat tanpa akta notaris dan bukan merupakan akta otentik dan bagaimana proses pembubaran Perseroan Perorangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.